



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANDI YANTO, tempat/tanggal lahir Wonosobo, 14 Juli 1998, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Jalan Dusun Paring Dua, RT 002, RW 001, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Domisili Elektronik andiyanto010@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 25 Januari 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak sah dari pasangan Suami dan Istri bernama TURIP dan SALAMAH sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 90/37/V/1985 Tertanggal 28 Mei 1985;
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dengan No. 6202-LT-27012020-0037 Tertanggal 27 Januari 2020;
3. Bahwa Pemohon memperbaiki Nama Ayah Pemohon di Akta Kelahiran dari Nama **MUYANTO** menjadi yang sebenarnya **TURIP** menyesuaikan dengan beberapa dokumen yang Pemohon miliki seperti Akta Kelahiran Ayah, Akta Nikah Orang tua dan Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sampit No. 421/021/14/SMKN-2SPT/1/2023 sudah menggunakan Nama **TURIP**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Spt



4. Bahwa pemohon ingin merubah nama Ayah pemohon dari **MUYANTO** dirubah menjadi **TURIP** dikarenakan pada saat akta kelahiran tersebut dibuat Pemohon Di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur ada kesalahan karena nama Ayah Pemohon Nama Panggilan bernama bernama **MUYANTO** karena pada saat pembuatan akta kelahiran tersebut Pemohon kurang memperhatikan akta kelahiran yang di buat sehingga tertulis nama panggilan **MUYANTO** yang sebenarnya adalah **TURIP**;

5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Nama Ayah Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ayah Pemohon ;

6. Bahwa Perbaikan Nama Ayah Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perbaikan Nama Ayah Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;

7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perbaikan Nama Ayah Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-27012020-0037 yang semula tertulis Nama **MUYANTO** diperbaiki menjadi **TURIP**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama Ayah tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-8 yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotocopy surat-surat

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Spt



bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah diberi materai dan telah pula dinaatzegeel oleh Kantor Pos sehingga bukti-bukti surat diatas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6202071407980001 atas nama Andi Yanto, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-27012020-0037 tanggal 27 Januari 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-20012023-0009 tanggal 20 Januari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6202071701200001 atas nama kepala keluarga Turip, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 90/37/V/1985 Tertanggal 28 Mei 1985, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Andi yanto, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.2/021/14/SMKN-2SPT/2023, tanggal 16 Januari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Kelahiran Nomor 09/NB-MHU/Umum/II/2023, tanggal 24 Januari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Sutrimah** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Turip dan Salamah;
 - Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk memperbaiki kesalahan nama ayah pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa dalam Akta Kutipan Akta Kelahiran pemohon terdapat kesalahan penulisan nama ayah yang tertulis Muyanto;
 - Bahwa seharusnya nama ayah pemohon yang benar adalah Turip sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran ayah dan Kutipan Akta Nikah kedua orang tua pemohon;
 - Bahwa tentang permohonan perubahan nama ayah pemohon diketahui oleh kedua orang tua pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Spt



- Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

2. **Saksi Siti**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Turip dan Salamah;
- Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk memperbaiki kesalahan nama ayah pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kutipan Akta Kelahiran pemohon terdapat kesalahan penulisan nama ayah yang tertulis Muyanto;
- Bahwa seharusnya nama ayah pemohon yang benar adalah Turip sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran ayah dan Kutipan Akta Nikah kedua orang tua pemohon;
- Bahwa tentang permohonan perubahan nama ayah pemohon diketahui oleh kedua orang tua pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat yaitu bukti P-1 s/d P-8 fotocopy surat – surat bukti tersebut dengan aslinya, yang ternyata semua fotocopy surat – surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan surat- surat bukti tersebut telah diberi meterai, telah pula dinaatzegel oleh Kantor Pos, sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Darmisum dan Siti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Turip dan Salamah, berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 ;
- Bahwa dalam Kutipan akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama ayah yang tertulis Muyanto, berdasarkan bukti P-2 dan P-6;
- Bahwa seharusnya penulisan nama ayah pemohon yang benar adalah Turip ,berdasarkan bukti P-3,P-7 dan P-8;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" maka dengan demikian selain tugas pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang sifatnya sengketa juga berwenang memeriksa yang termasuk ruang lingkup voluntair yang disebut perkara permohonan, namun untuk perkara permohonan (voluntair) terbatas terhadap yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon masuk kedalam syarat-syarat voluntair tersebut?

Menimbang, bahwa inti permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana Petitum Nomor 2 (dua) pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jalan Dusun Paring Dua, RT 002, RW 001, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-1) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta hukum diatas, hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga menurut Hakim Petitum nomor 2 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, membuat catatan tentang pergantian/perubahan tersebut pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6202-LT-27012020-0037 tanggal 27 Januari 2020 (vide bukti P-2), sehingga petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum nomor 4 yaitu mengenai Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, akan ditentukan sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon yang terdapat dalam petitum nomor 1 yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-27012020-0037 yang semula tertulis Nama **MUYANTO** diperbaiki menjadi **TURIP**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **6 Februari 2023** oleh **Firdaus Sodikin, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal kemudian dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Gustia Ningsih, A.Md, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Rincian Ongkos :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u> +
J U M L A H	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)